



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa perubahan nomenklatur dan susunan organisasi dinas daerah disesuaikan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan di daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organisasi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;

c. bahwa Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Angka 5 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Dihapus.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sigi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi.

2. Ketentuan huruf h Pasal 3 diubah dan setelah huruf v ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf w sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe B.

- (2) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Bina Konstruksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Kemetrolagian;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Setelah Bagian Kedua puluh tiga Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua puluh empat dan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh empat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 26A

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Pertanahan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memegang jabatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25) tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Juli 2023

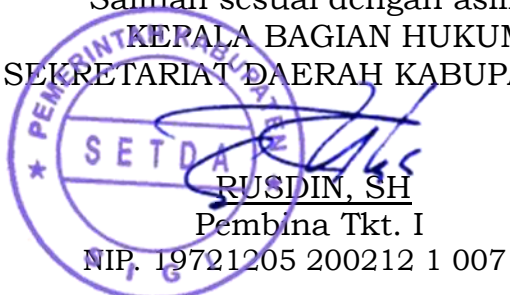
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 16

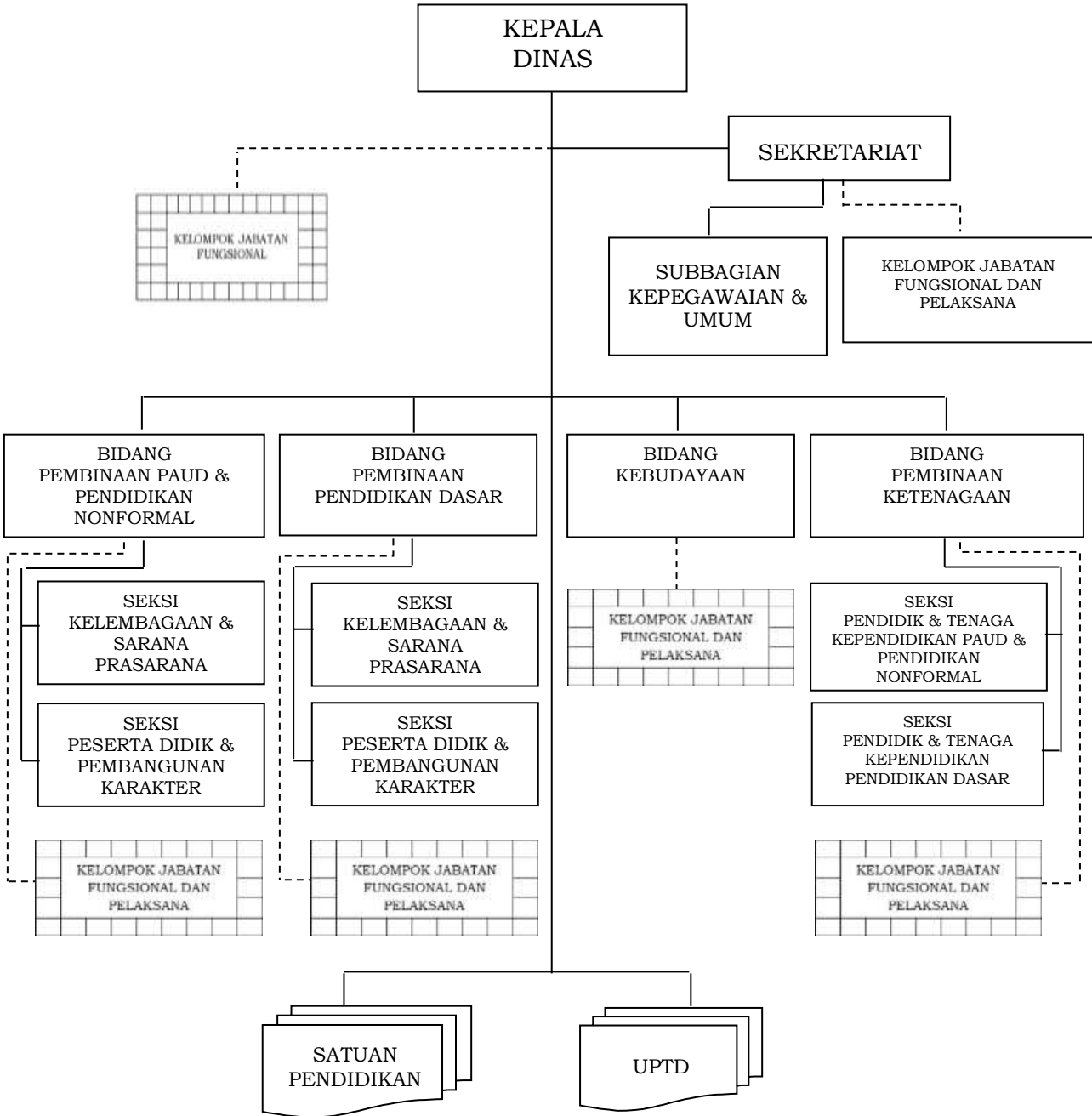
Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI



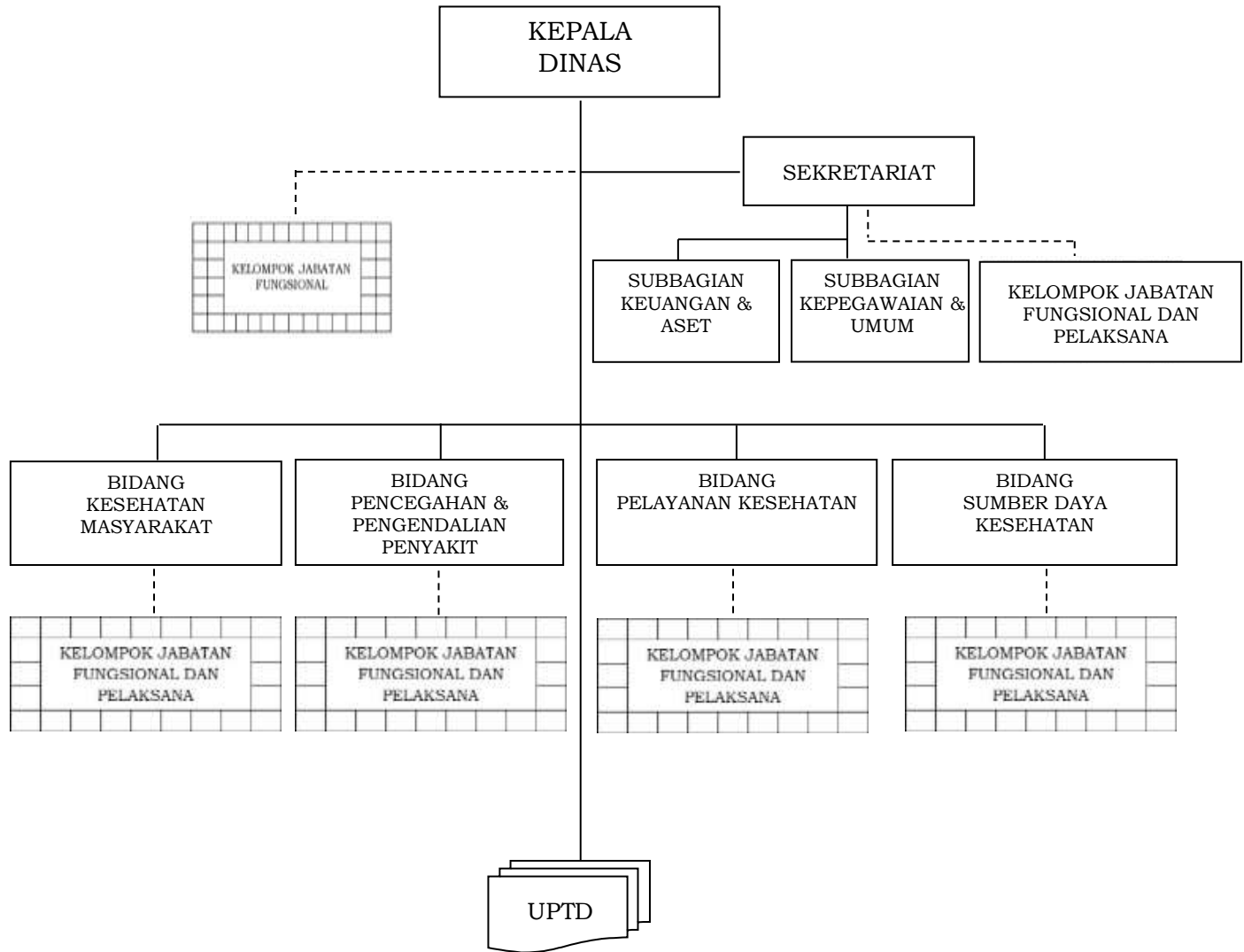
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI



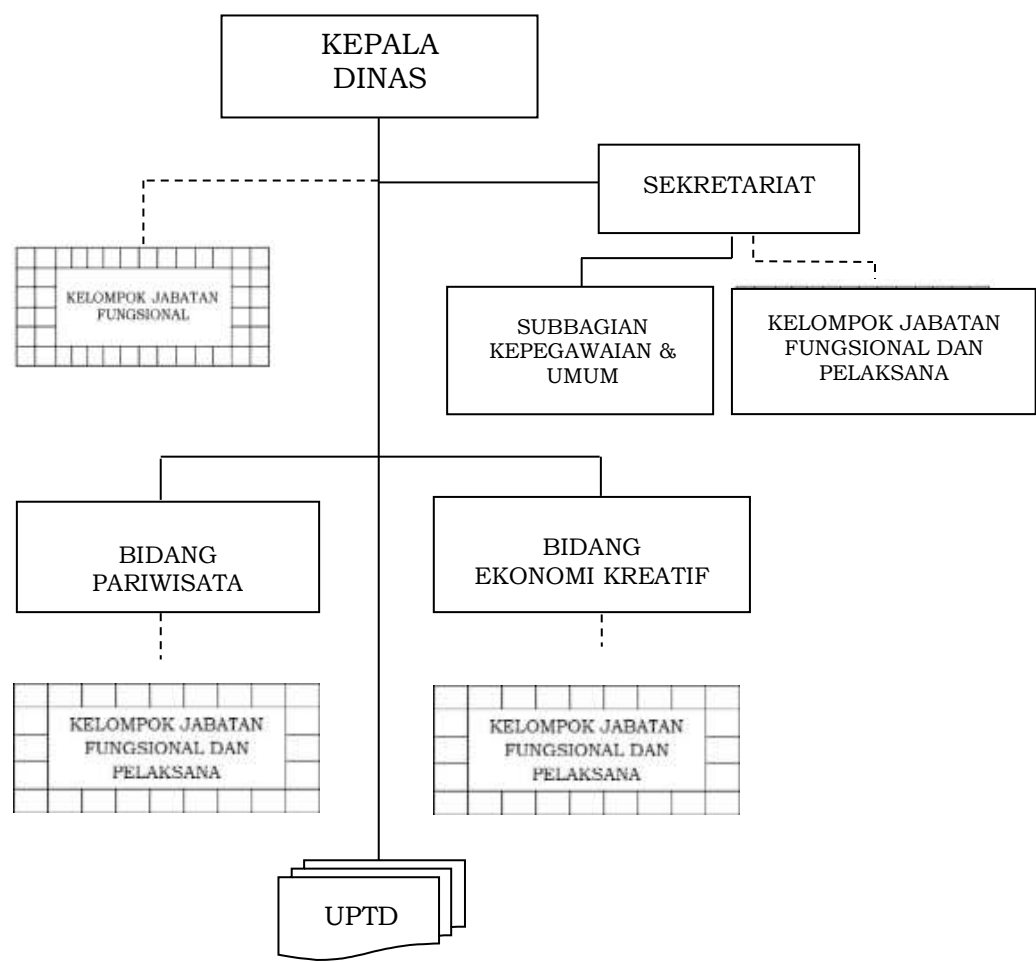
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIGI



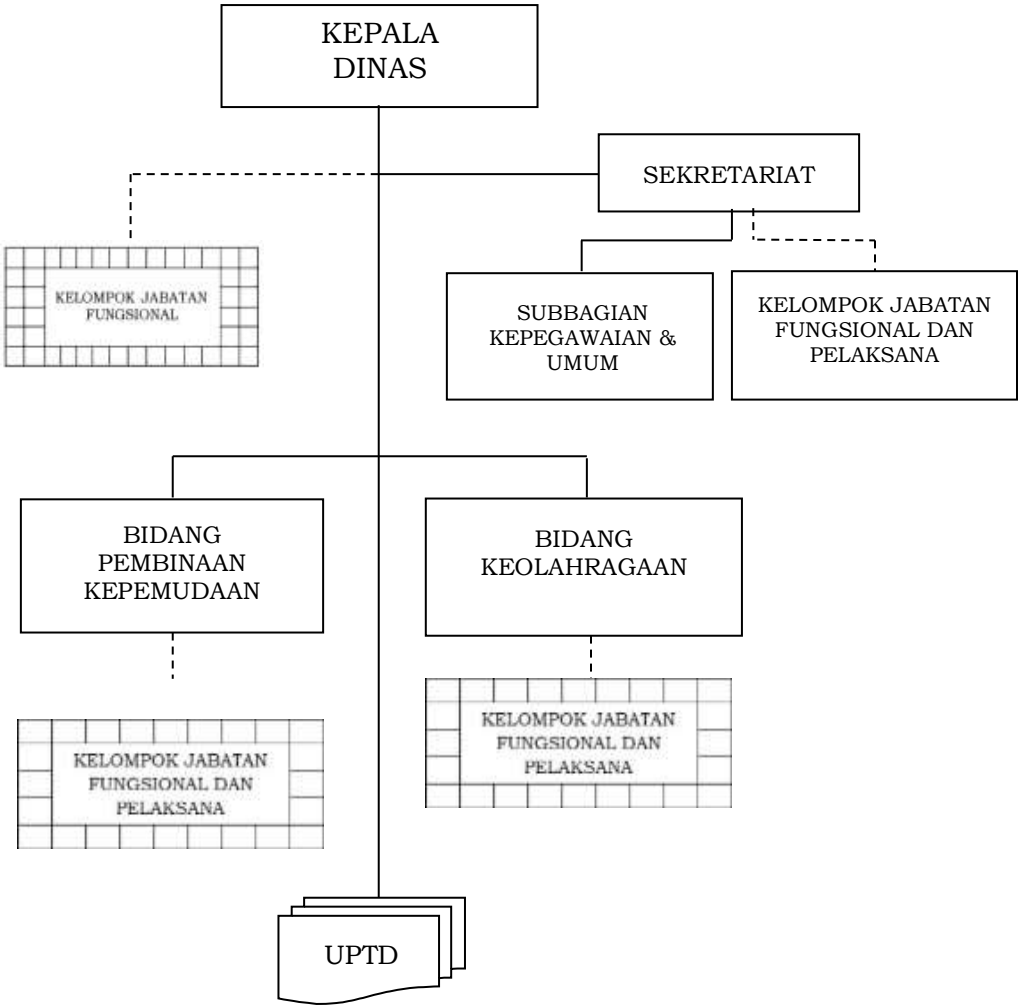
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI



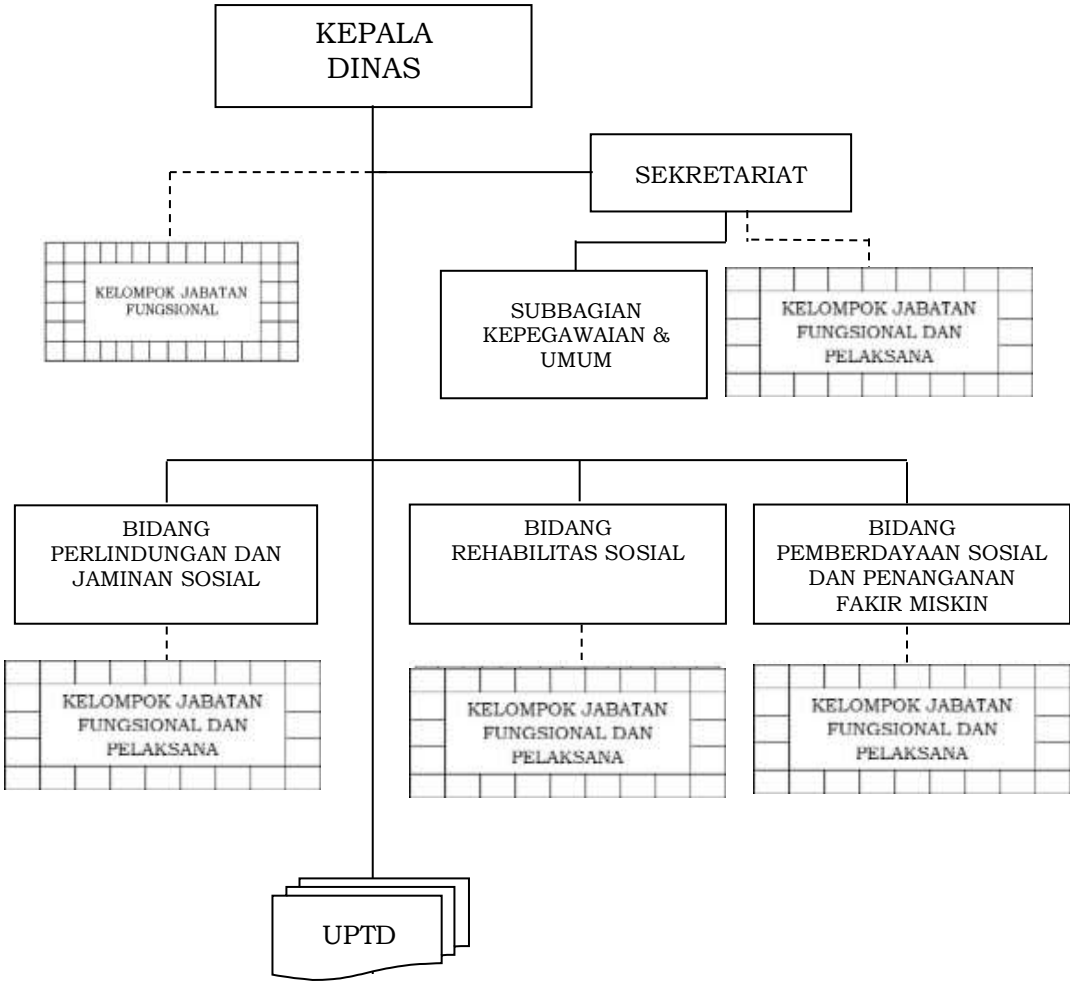
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIGI



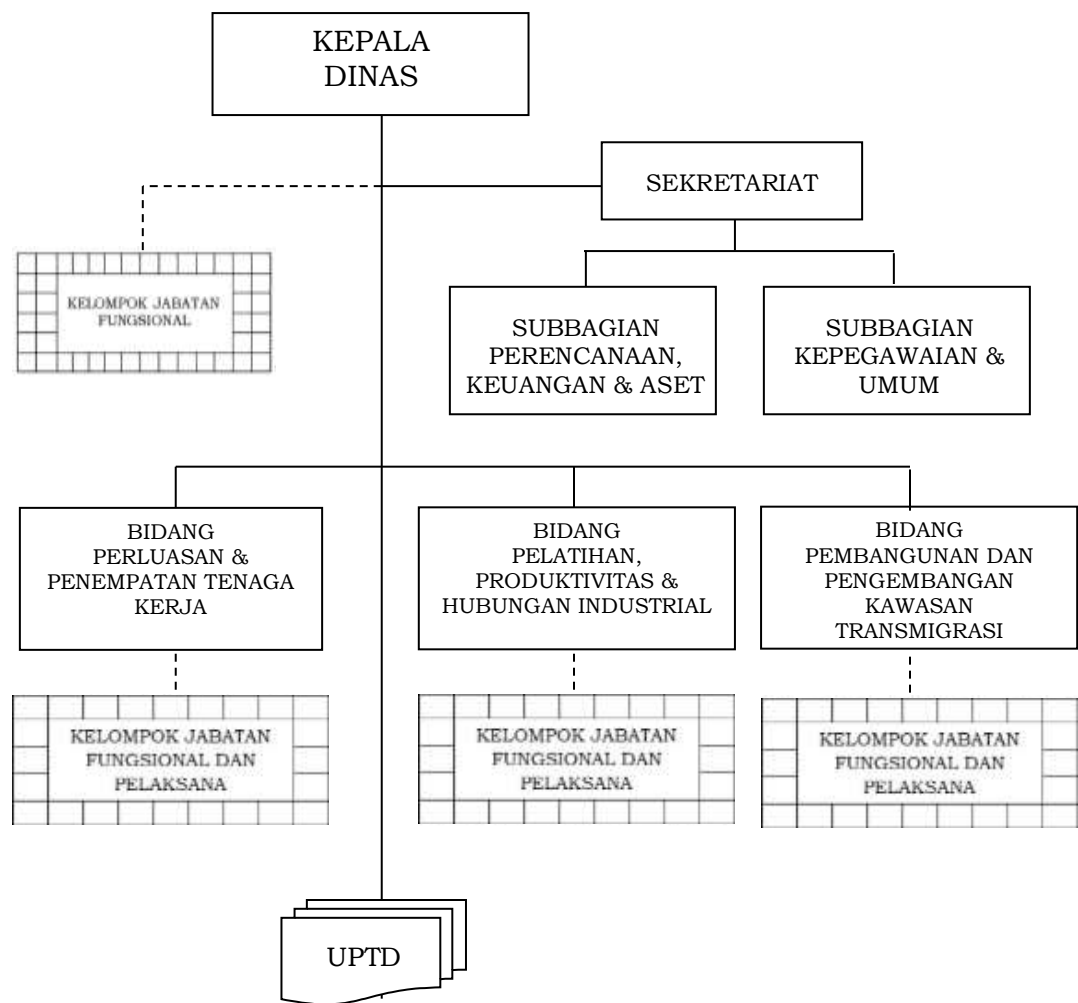
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI



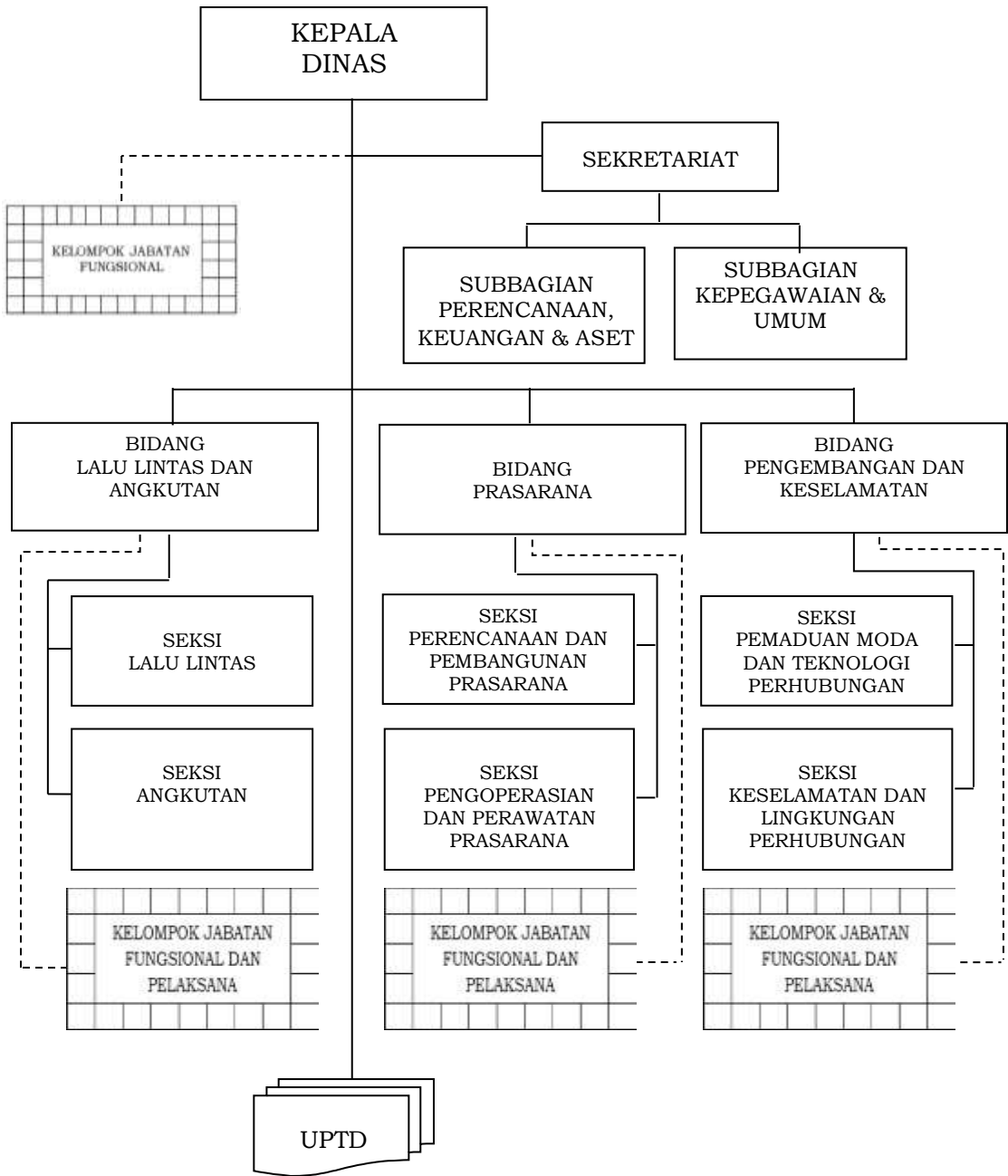
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI



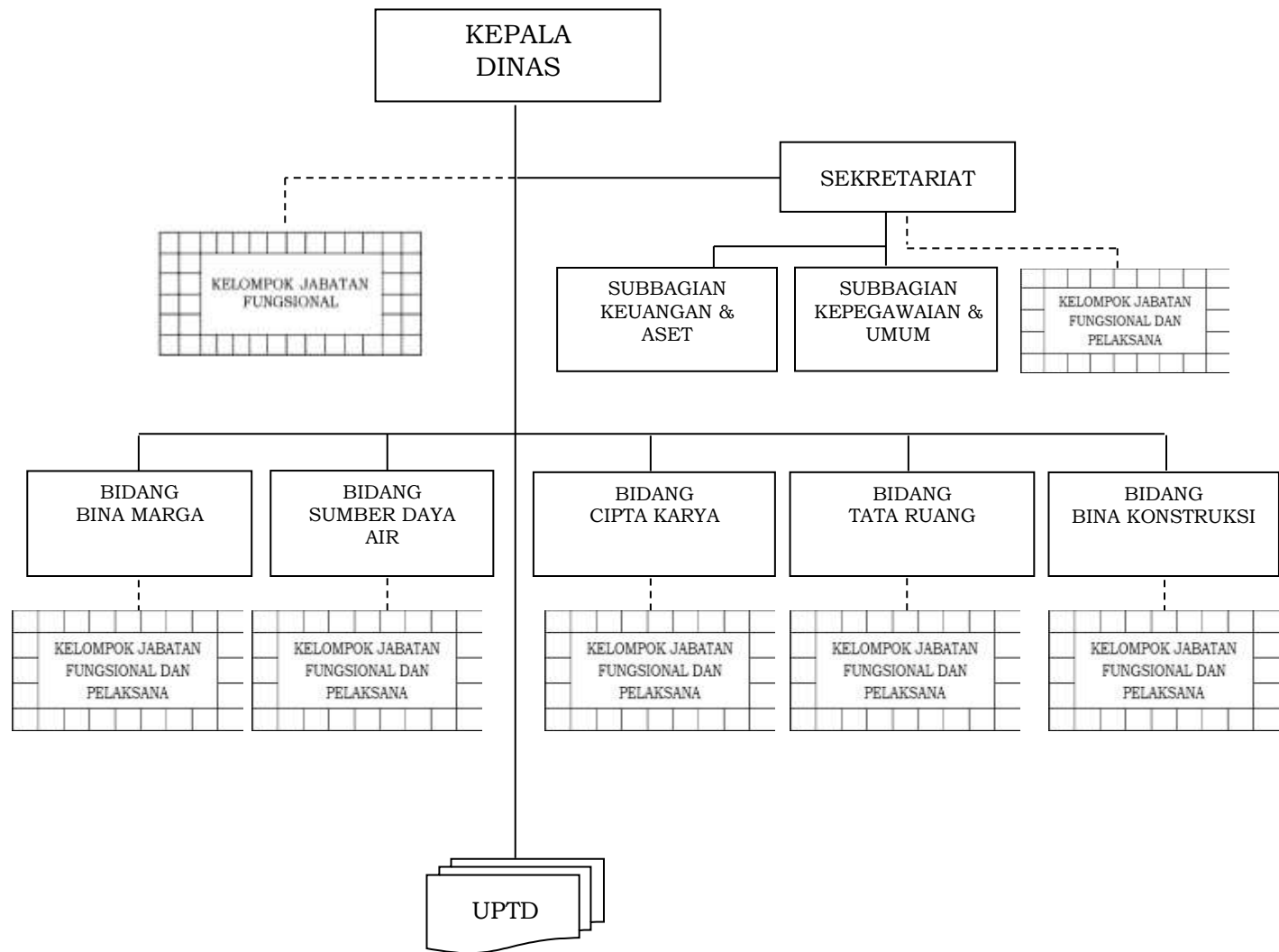
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI



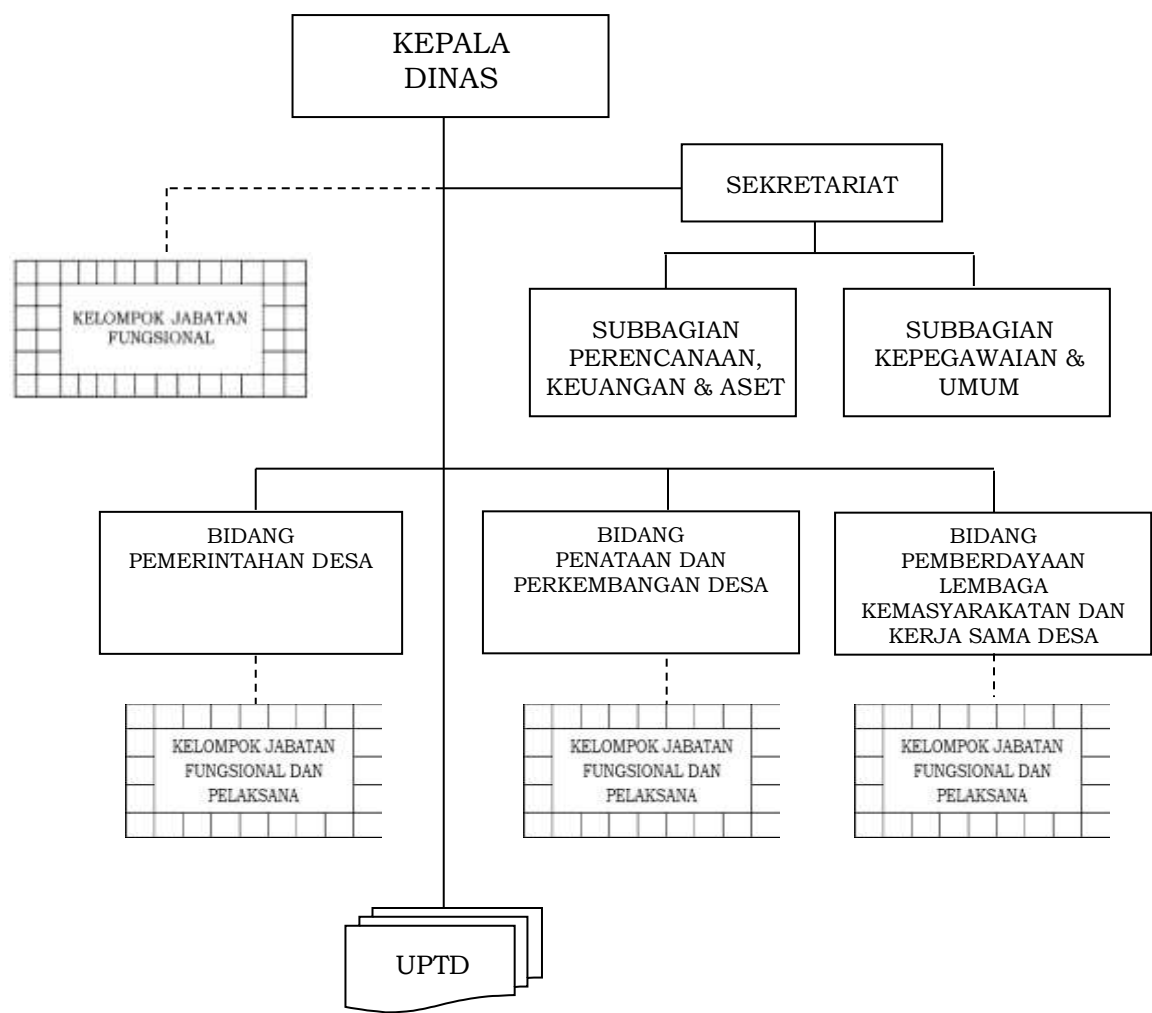
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIGI



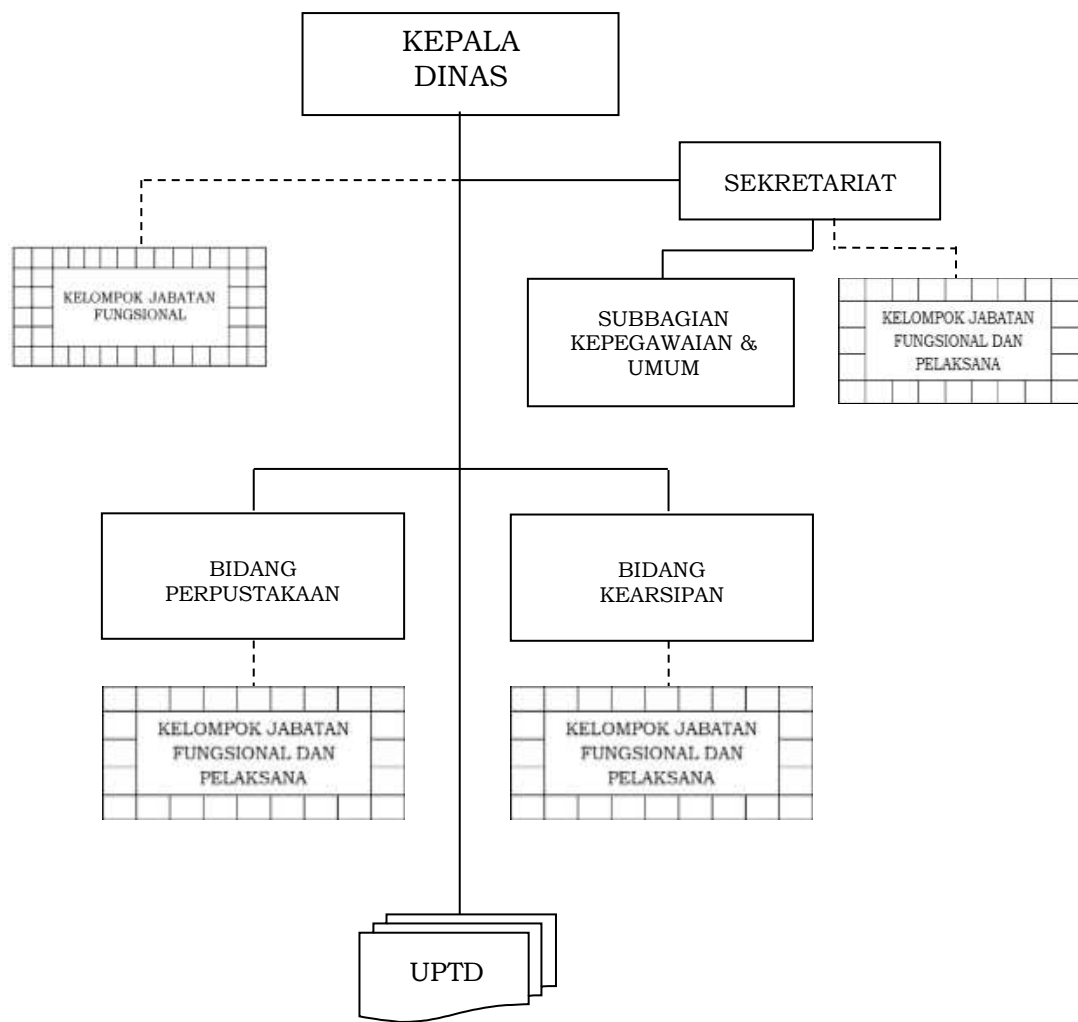
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIGI



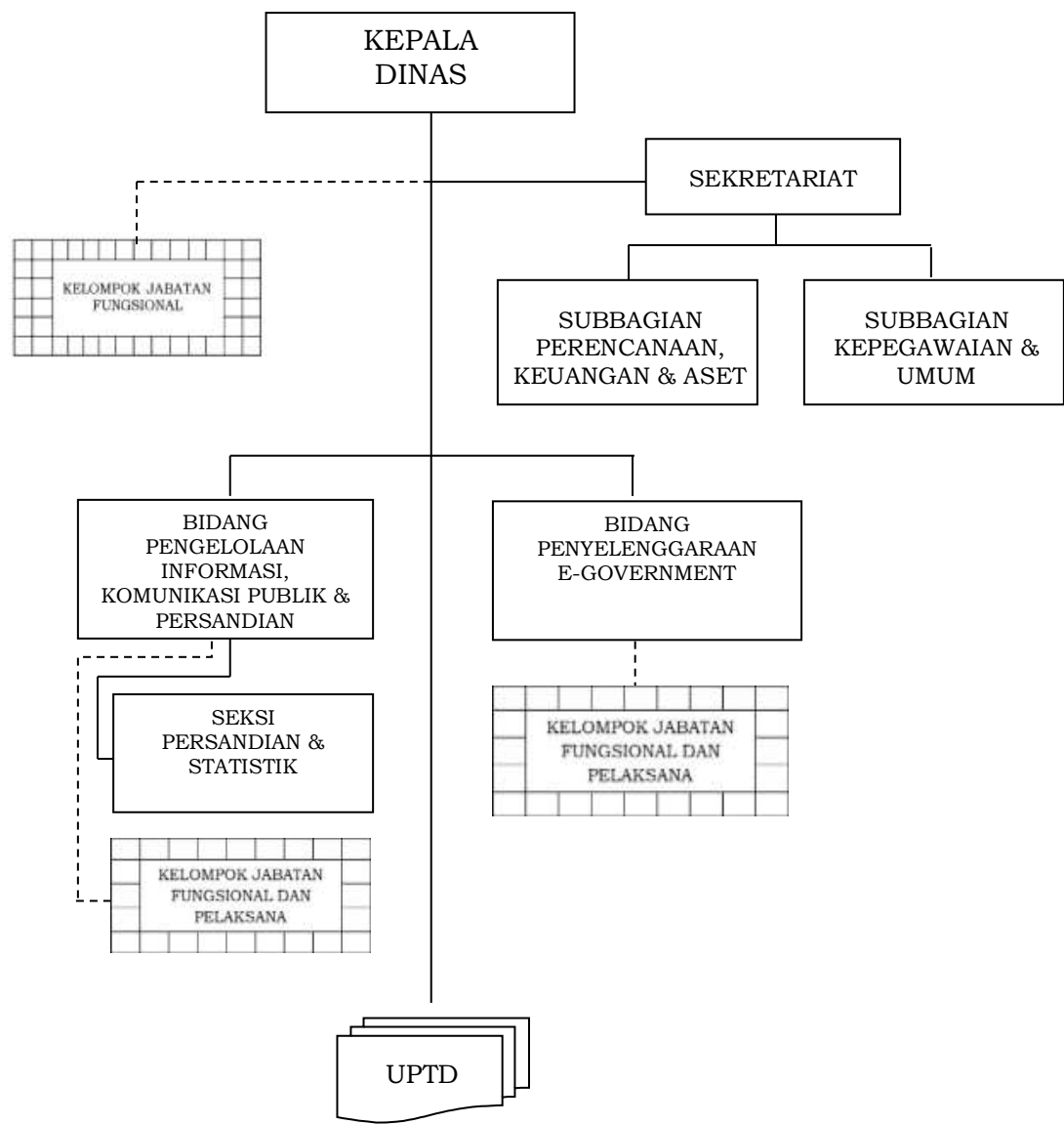
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIGI



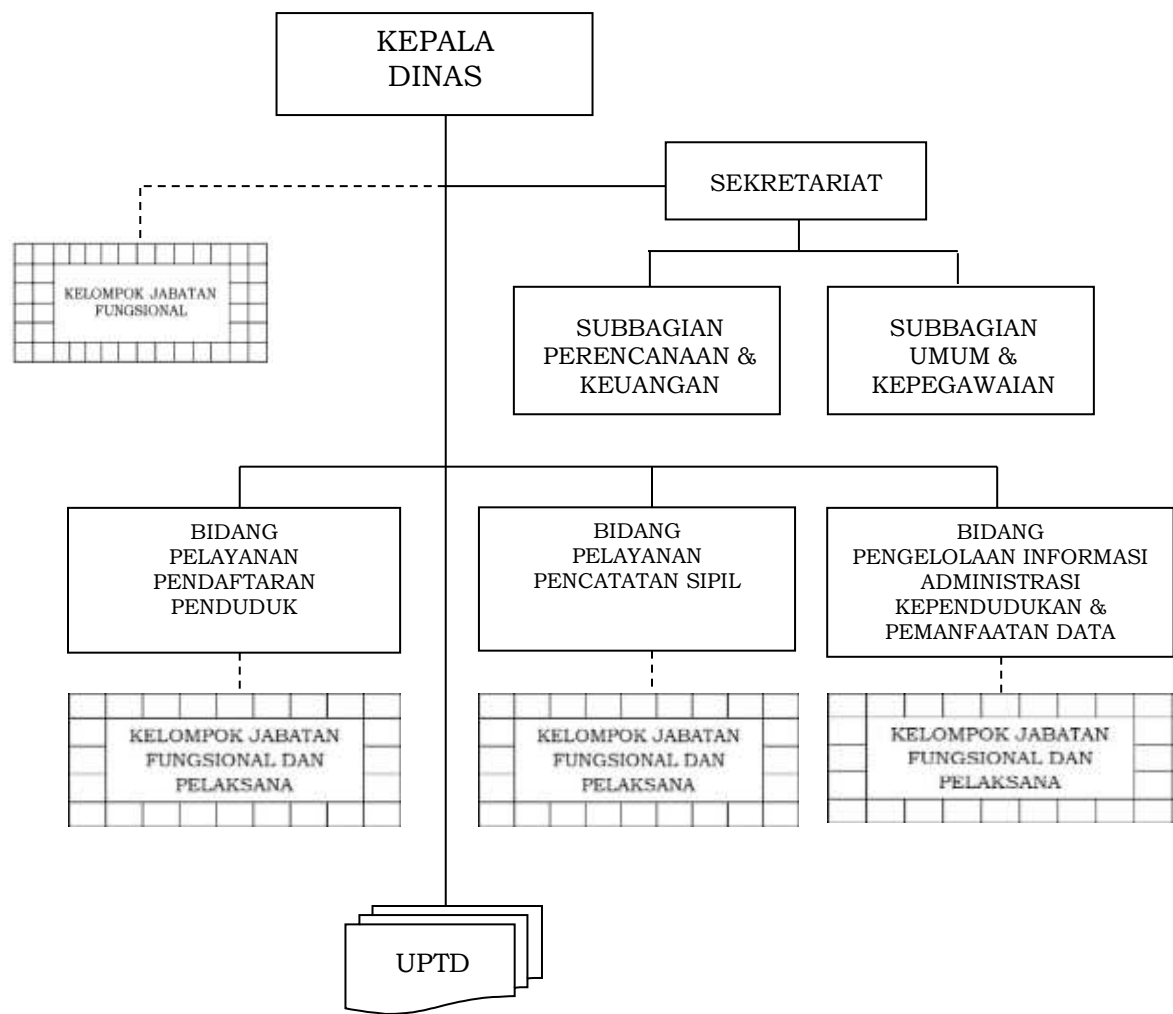
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI



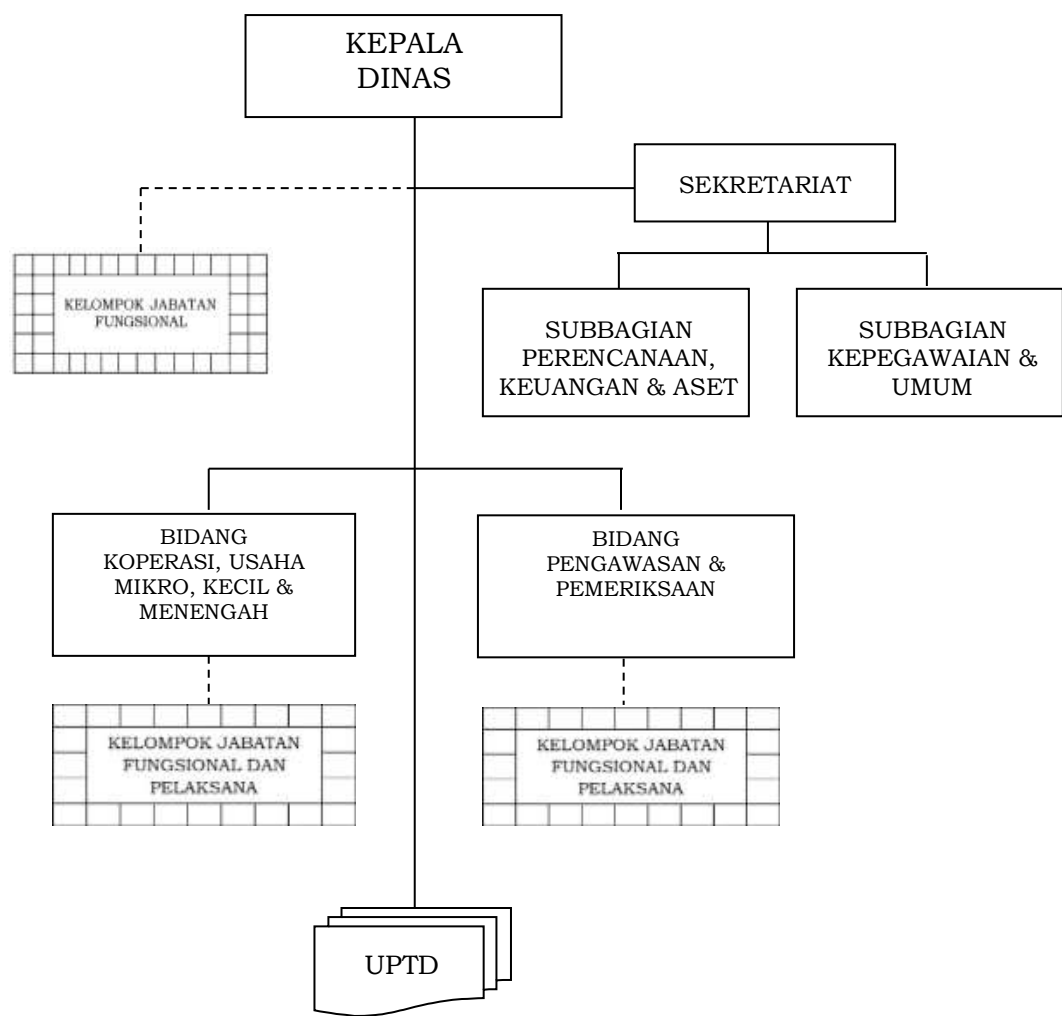
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIGI



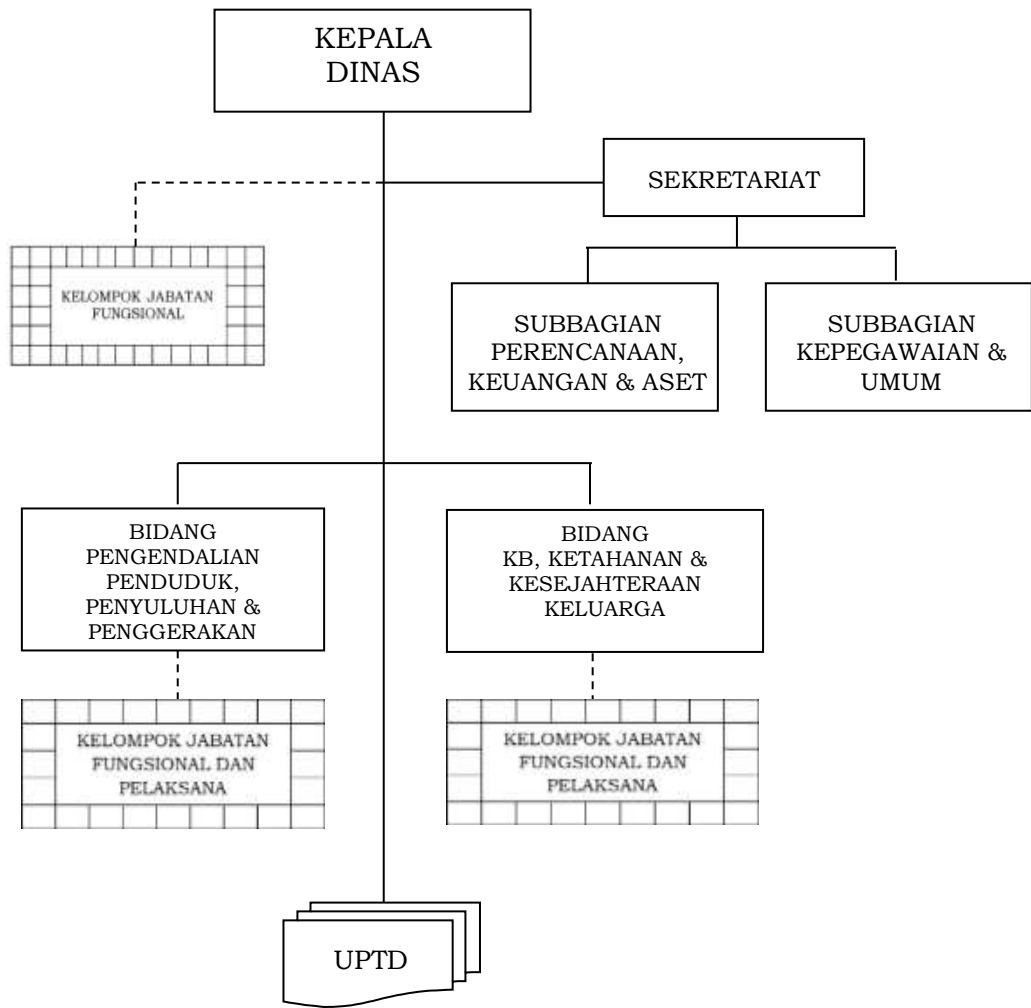
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIGI



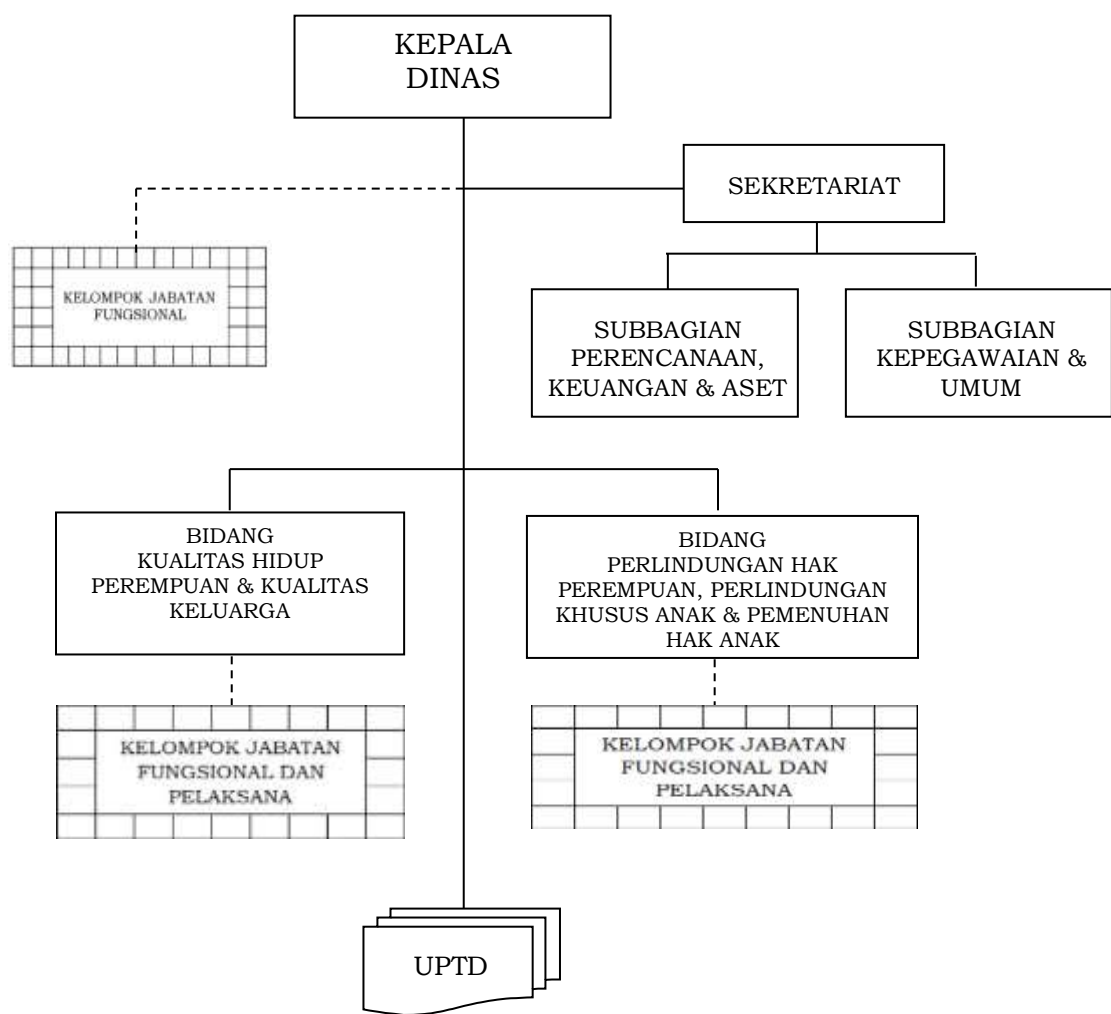
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIGI



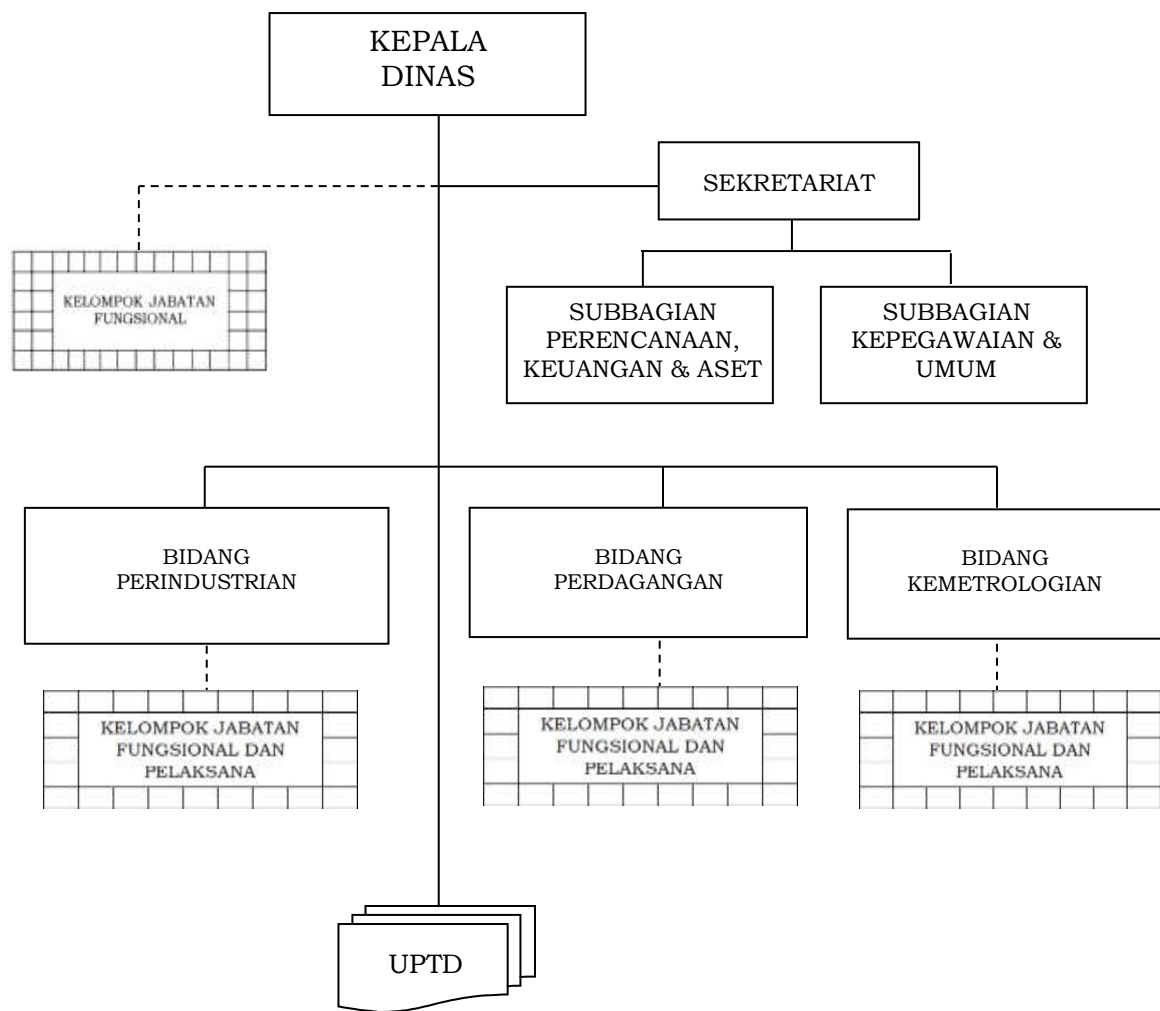
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI



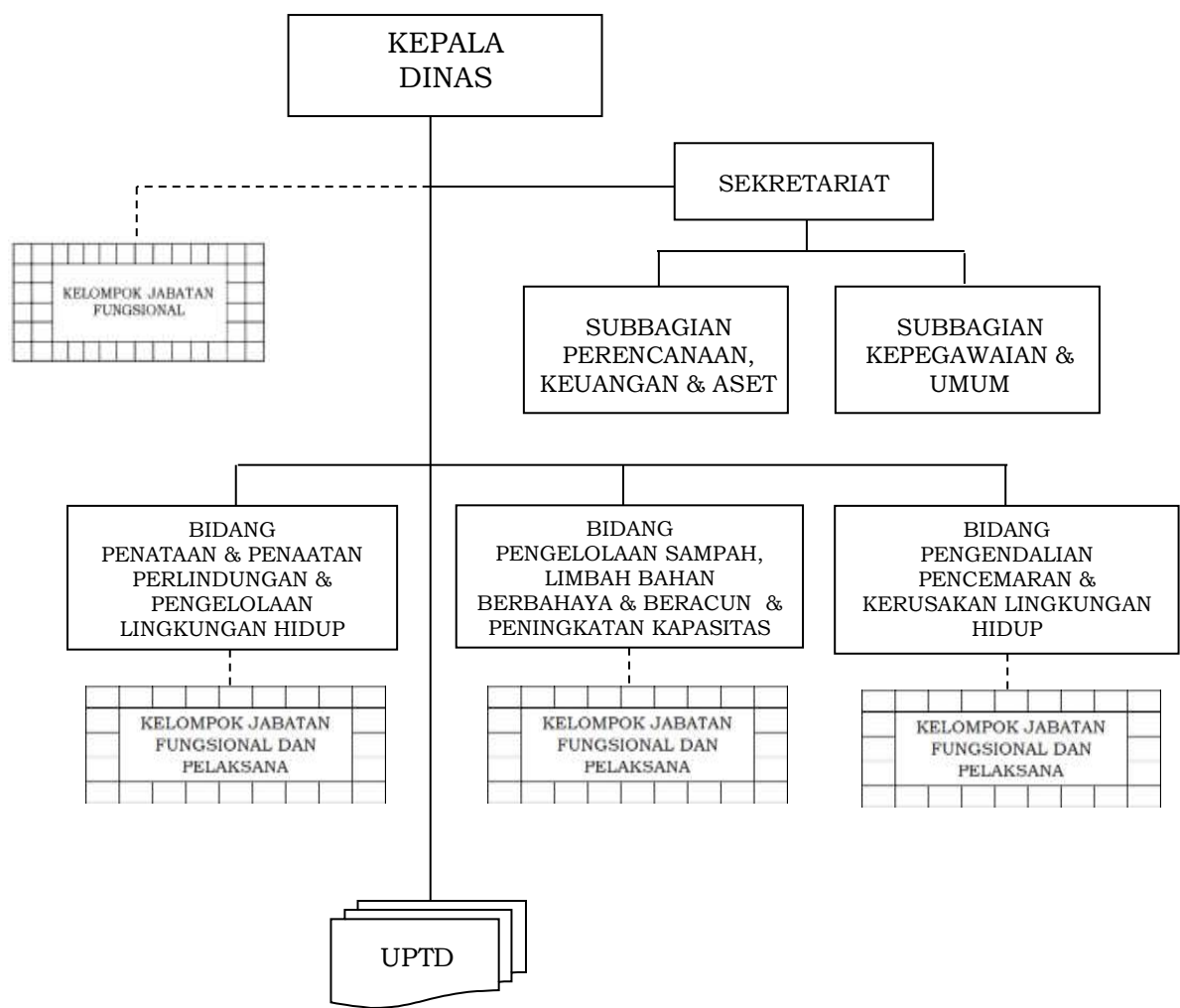
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIGI



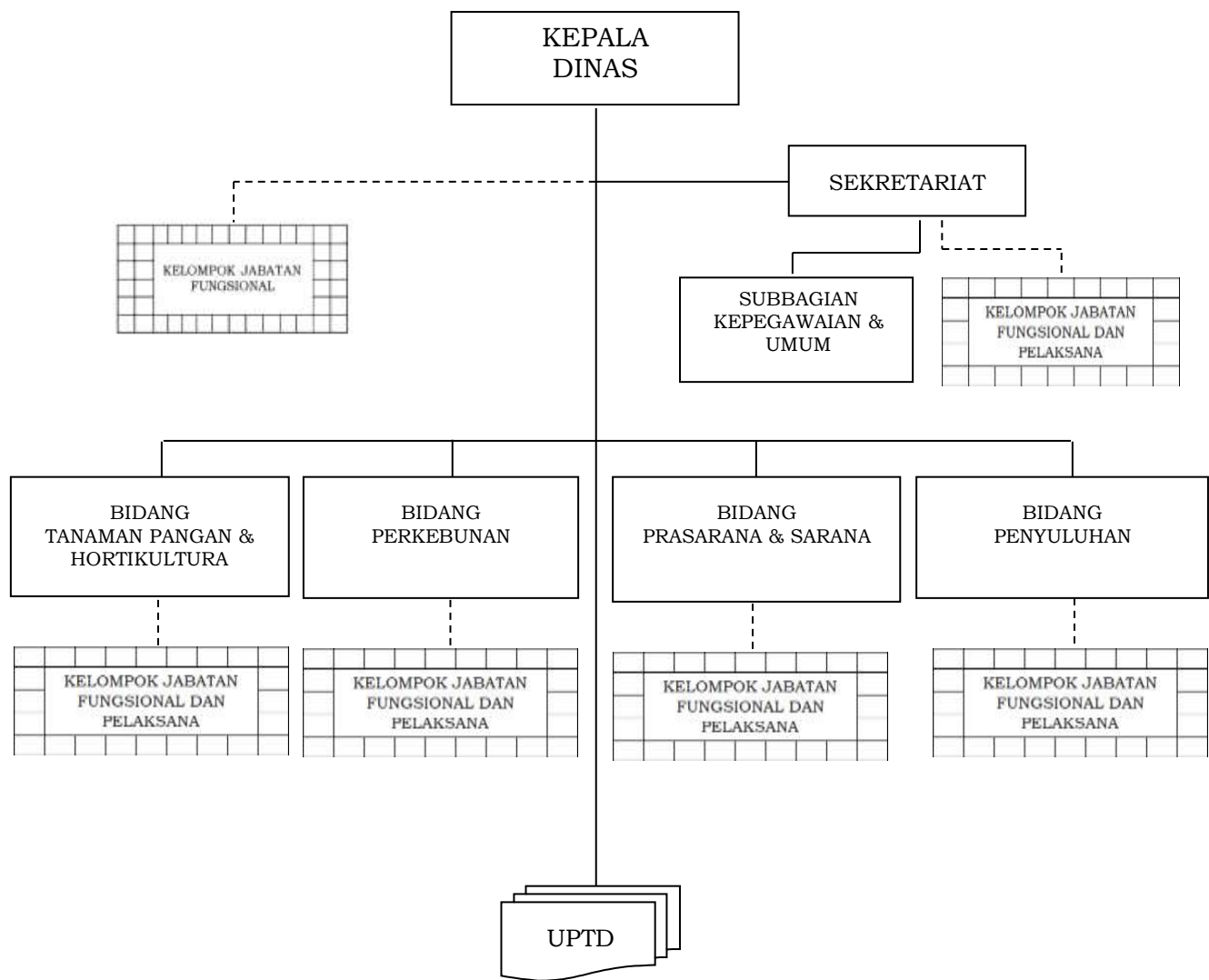
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SIGI



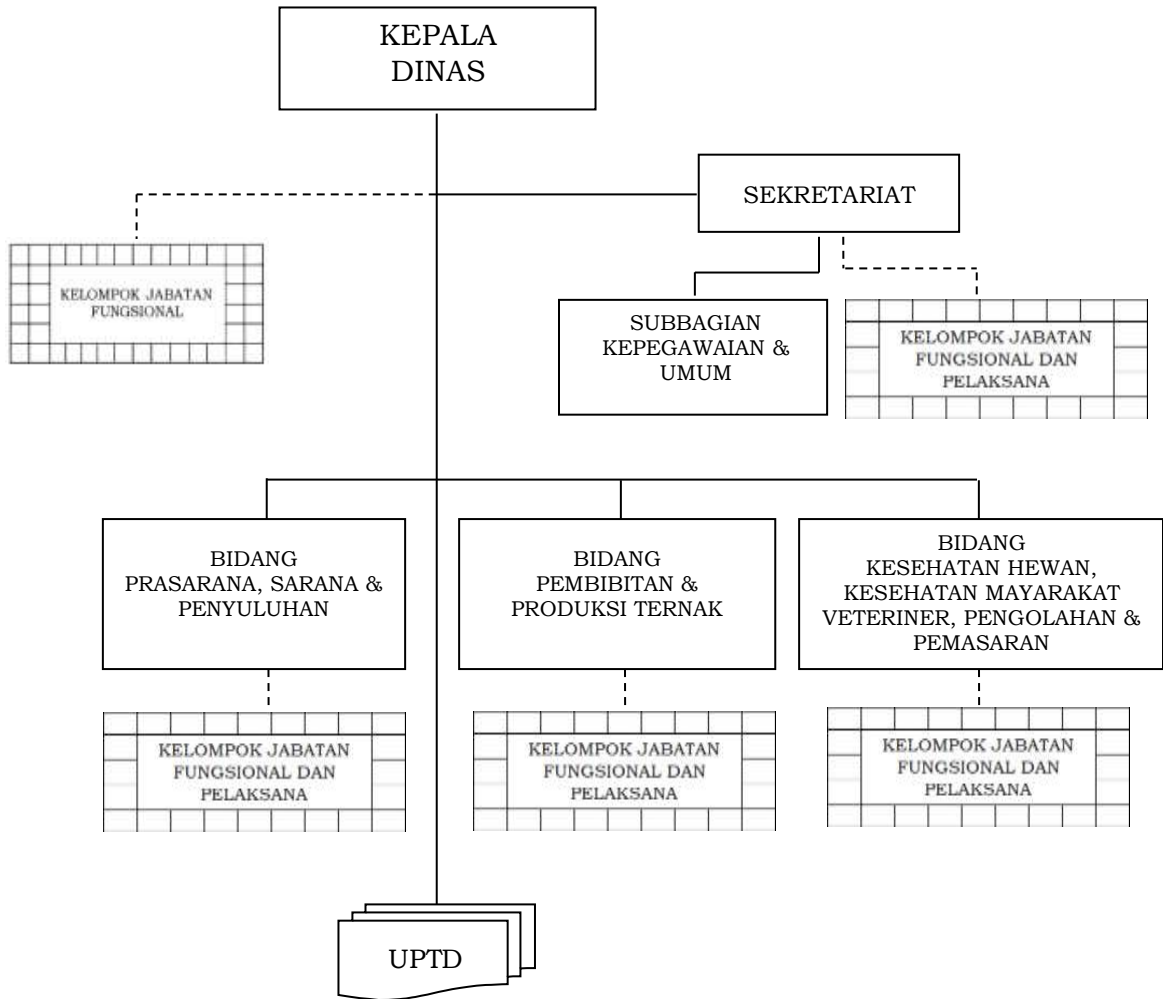
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIGI



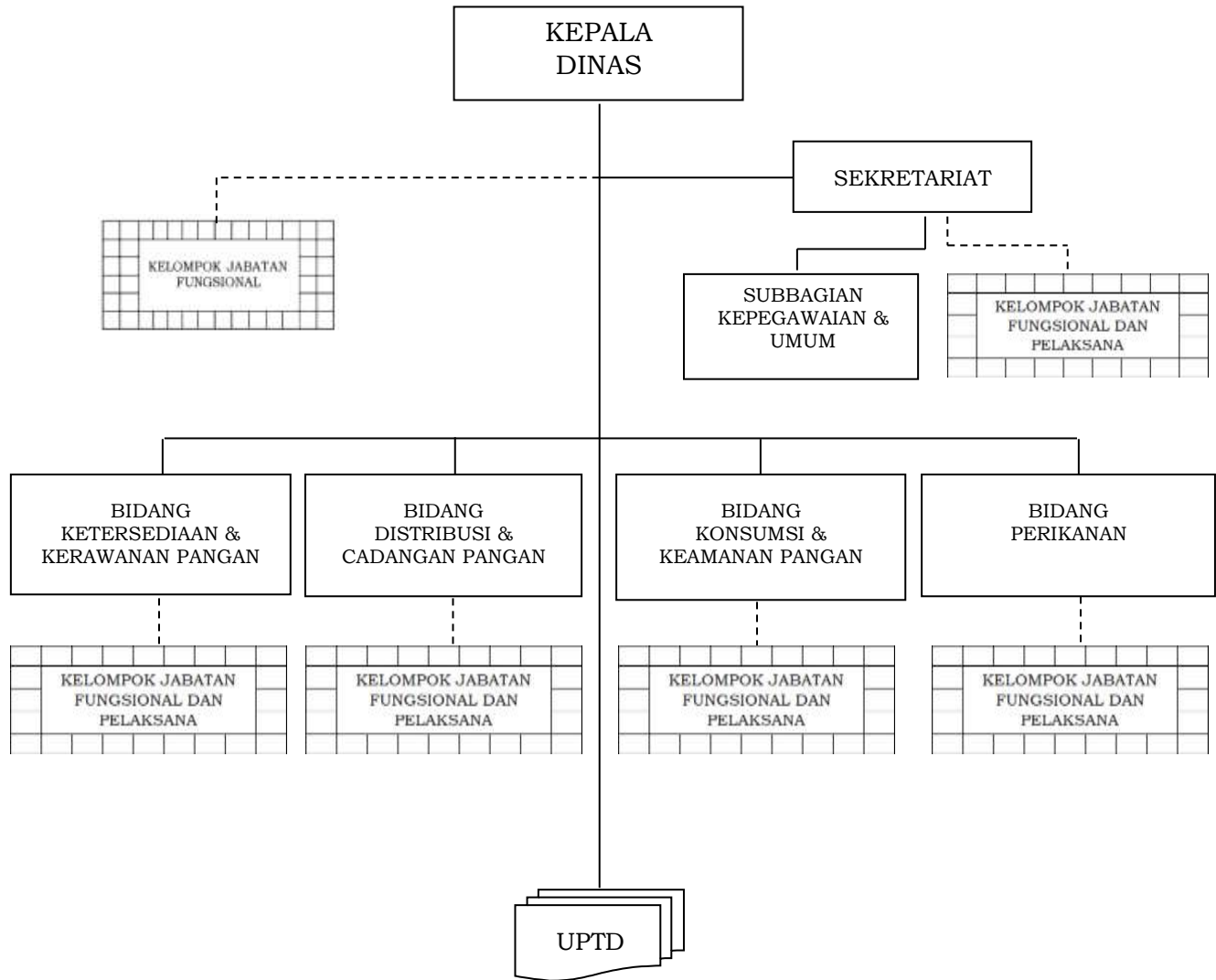
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIGI



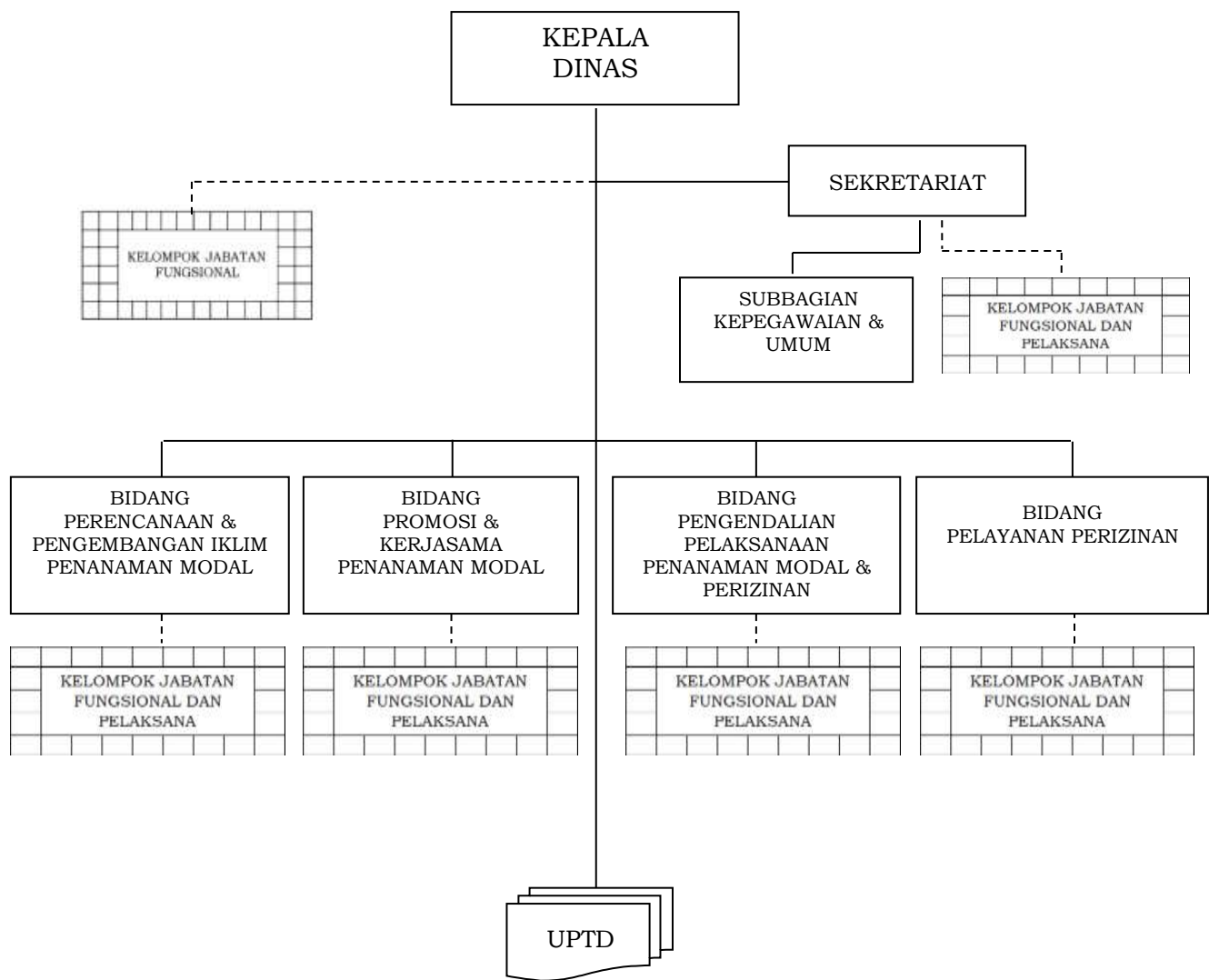
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI



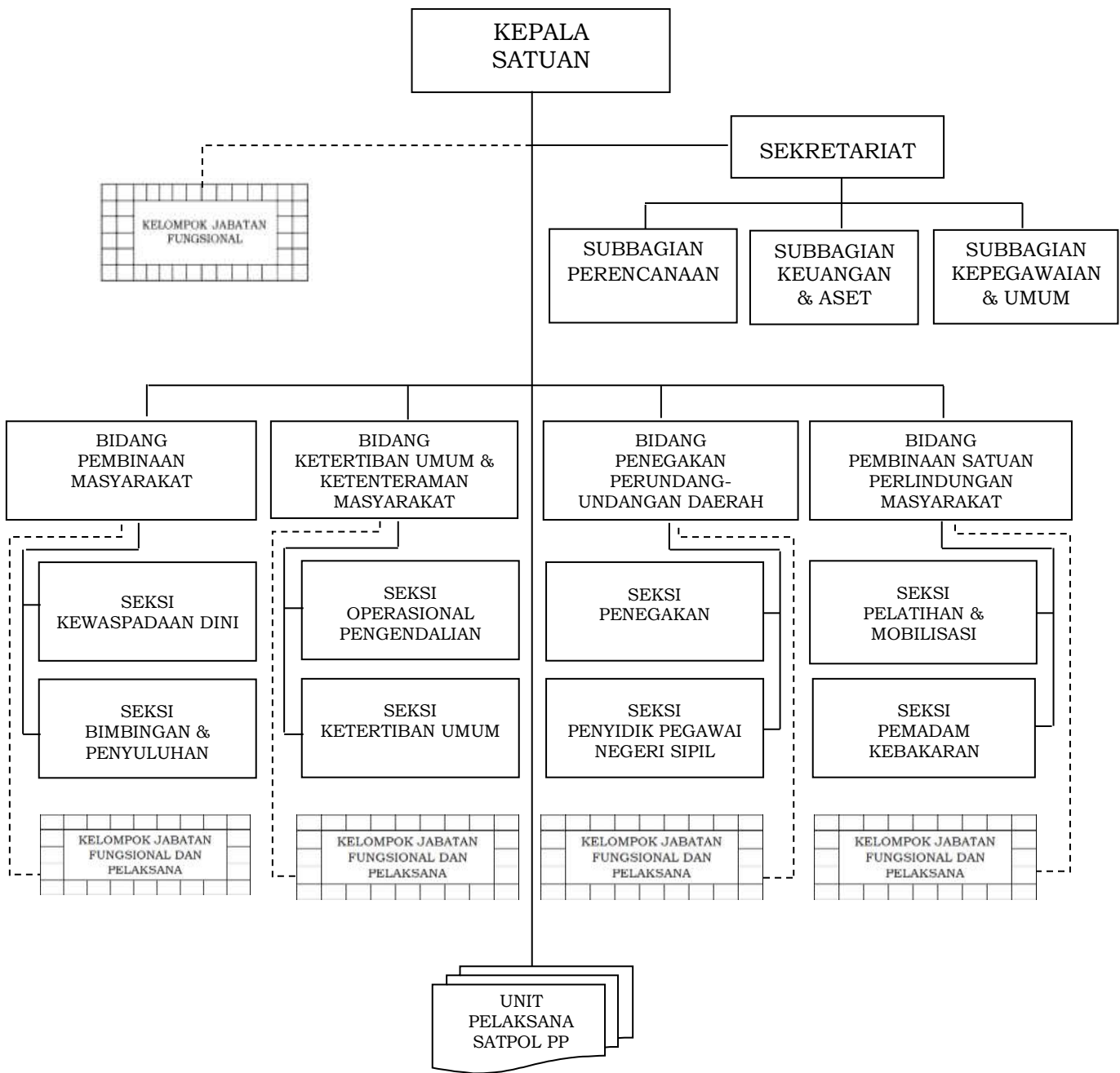
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI SIGI
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN SIGI



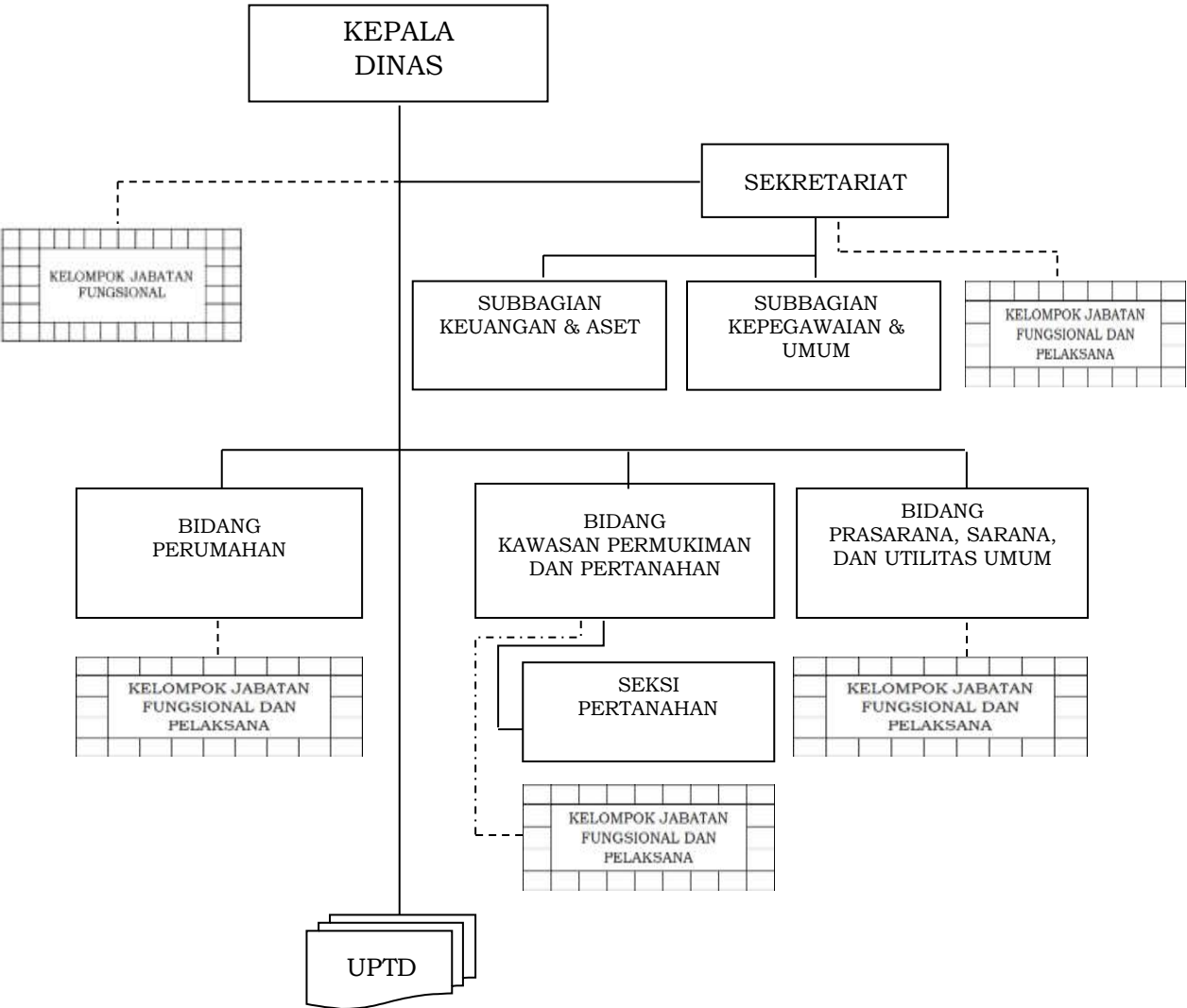
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN